LAPORAN PELAKSANAAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI WANITA

oleh:

SRI MULYANINGSIH S.ST., M.KEB
FIDYAWATI A. HIOLA S.ST., M.KEB

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
30 NOVEMBER 2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Identitas Pengabdian
   Judul : Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita

2. Ketua Pelaksana
   a. Nama : Sri Mulyaningsih S.ST., M.Keb
   b. Jenis Kelamin : Perempuan
   c. Golongan Pangkat : -
   d. NIDN : 0903029104
   e. Jabatan Fungsional : -
   f. Fakultas/Program Studi : D-IV Kebidanan

3. Jumlah Anggota : 1 (Satu)
   Nama Anggota : Fidyawati A. Hiola S.ST., M.Keb
   Lokasi Pengabdian : Desa Tabongo Timur Kabupaten Gorontalo
   Lama Pengabdian : 1 Hari
   Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000

Gorontalo, 30 November 2020

Mengetahui,
Dekan FIKES

Pelaksana

Ns. Abdul Wahab Pakaya, S.Kep.,MM.M.Kep
NBM. 1328876

Sri Mulyaningsih S.ST.,M.Keb
NIDN. 0903029104

Mengetahui,
Ketua LPPM UMGO

Dr. Yuszda K. Salimi, M.Si
NBM. 1150 274

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ii

DAFTAR ISI iii

ABSTRAK iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi 1

1.2. Tujuan 2

1.3. Manfaat 2

BAB II METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

2.1 Sasaran Kegiatan 3

2.2 Metode Kegiatan 3

2.3 Langkah-Langkah Kegiatan 3

BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan 4

3.2 Pembahasan 4

3.2.1 Pengertian pernikahan dini 4

3.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan 6

3.2.3 Dampak pernikahan dini 6

3.2.4 Upaya Mencegah Pernikahn dini 6

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 8

4.2. Saran 10

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan oleh remaja di bawah 20 tahun dan belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang di lakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Seseorang yang belum siap menghadapi tanggung jawab, biasanya mereka yang sulit menyelesaikan masalahnya secara cerdas dan matang, ditambah pula jika memiliki kepribadian yang labil. Sikap kurang matang akan mendorong orang yang tidak siap menghadapi perkawinan sehingga gampang frustasi, stress dan depresi. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada disekitar mereka. Strategi antra pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menetap masa depannya kelak.
Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat di desa Tabongo Timur tidak lagi melakukan pernikahan dini khusunya wanita remaja yang ada di desa tabongo timur. Hasil kegiatan ini adalah: 1. Masyarakat paham akan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita. 2. Melalui kegiatan ini masyarakat mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi sehingga mereka tidak ingin melakukan pernikahan dini.

Kata Kunci: pernikahan dini, kesehatan reproduksi wanita

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pernikahan yaitu seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat / kepercayaan (Desiyanti, 2015).

Dalam Undang-Undang perkawinan NO.1 tahun 1974 menyatakan bahwa batasan usia menikah adalah 16 tahun. Pernikahan usia muda dalam UU perkawinan sudah tidak releven lagi karena selain membahayakan dari segi kesehatan, juga berujung pada penceraian. Pentingnya pemerintah merevisi UU perkawinan ini,setidaknyaknya batas usia minimal menikah adalah mengikuti UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat (1) huruf (c) menyatakan orang tua berkewajiban bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan muda. Undang – Undang perlindungan anak yang menetapkan bahwa batasan usia menikah adalah 18 tahun atau sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 *"Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umumr 21 tahun, harus mendapat ijin tertulis dari kedua orang tua". Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu di pandang masih memperlukan bimbingan orang tua/wali"*.

Desa Tabongo Timur merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi ke tiga di kabupaten Gorontalo. Dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di desa Tabongo Timur Kabupaten Gorontalo sangat berengaruh terhadap kehidupan keluarga yang berdampak pada perceraian, ekonomi, resiko penyaki kanker Rahim pada wanita dan psikis dan mental.

Selain itu dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita adalah Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri, Resiko anemia dan meningktkan

angka kejadian depresi, beresiko pada kematian usia dini, meningkatkan angka kematian ibu (AKI), resiko terkena penyakit menular seksual.

Hal ini mendorong tim dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo untuk memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan Reproduksi wanita.

1.2. Tujuan

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat dan remaja di desa tabongo timur mendapat informasi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita dan tidak mudah melakukan pernikahan di usia dini.

1.3. Manfaat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan agar pengetahuan masyarakat dan remaja tentang dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi bertambah dan remaja tidak gampang melakukan seks bebas sehingga mencegah terjadinya pernikahan di usia dini.

BAB II
METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

2.1 Sasaran Kegiatan

Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah seluruh masyarakat Desa Tabongo Timur Kabupaten Gorontalo.

2.2 Metode Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berfokus pada dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi wanita di desa Tabongo Timur, pelaksana pengabdian menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi.

2.3 Langkah-Langkah Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan workshop. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Peserta yang merupakan masyarakat Desa Tabongo Timur diberi materi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita.

Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan

Langkah 3 : Peserta diberikan bimbingan dan pengarahan agar tidak melakukan seks diluar nikah/seks bebas dan diberikan contoh apa yang terjadi pada kehamilan dan persalinan saat melakukan seks terlalu dini contoh perdarahan, kelahiran premature, BBLR dll.

Langkah 4 : Hasil Pembimbingan dievaluasi secara bersama dan dianalisa serta diperbaiki hal-hal yang masih kurang.

BAB III
PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita dalam hal ini berfokus pada remaja agar tidak mudah melakukan seks bebas sehingga terjadi pernikahan dini di desa Tabongo Timur kabupaten Gorontalo berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh semua unsur Masyarakat khususya remaja di Desa Tabongo Timur. Penyuluhan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 30 November 2020. Peserta pelatihan terlihat sangat antusias dengan materi penyuluhan yang diberikan, hal ini terlihat dari awal hingga akhir kegiatan semua peserta mengikuti dengan baik.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengertian pernikahan dini.

Pernikahan yaitu seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat / kepercayaan (Desiyanti, 2015).

Dalam Undang-Undang perkawinan NO.1 tahun 1974 menyatakan bahwa batasan usia menikah adalah 16 tahun. Pernikahan usia muda dalam UU perkawinan sudah tidak releven lagi karena selain membahayakan dari segi kesehatan, juga berujung pada penceraian. Pentingnya pemerintah merevisi UU perkawinan ini,setidaknyaknya batas usia minimal menikah adalah mengikuti UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat (1) huruf (c) menyatakan orang tua berkewajiban bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan muda. Undang – Undang perlindungan anak yang menetapkan bahwa batasan usia menikah adalah 18 tahun atau sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 *"Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umumr 21 tahun, harus mendapat ijin tertulis dari kedua orang tua". Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu di pandang masih memperlukan bimbingan orang tua/wali".*

Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan oleh remaja di bawah 20 tahun dan belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang di lakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga (Kusmiran 2014).

3.2.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Menurut Kumalasari (2012) faktor- faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu

a. Faktor Agama dan Iman

Kurangnya penanaman nilai-nilai agama berdampak pada pergaulan bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan suami istrib di luar nikah sehingga terjadi kehamilan.

b. Faktor Lingkungan

1) Orang Tua.

Kurangnya peran orang tua dalam keluarga berpengaruh terhadap mental dan kewajiaban

2) Teman, tetangga, dan media.
3) Pergaulan yang salah serta penyampaian dan penyalagunaan dari media elektronik yang salah, dapat membuat para remaja berfikiran bahwa seks bukanlah hal yang tabu lagi
4) Pengetahuan yang minim seks.
5) Rasa tahu yang berlebihan
6) Perubahan zaman.
7) Semakin cepatnya usia pubertas
8) Adanya tren baru dalam berpacaran di kalangan remaja.

Menurut Alfiyah (2010), ada beberapa faktor yag mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

1. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya di kawinkan dengan orang yang di anggap mampu.

2. Pendidikan

   Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya.

3. Faktor Orang tua

   Orang tua khwatir kena aib karena aanak perempuannya berpacaran dengan anak laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

4. Media Massa

   Gencarnya ekspose seks di media menyebabkan remaja modern kian permitif seks.

5. Faktor Adat

   Perkawinan usia muda menjadi karena orang tuanya takut anaknya di katakana perawan tua sehingga segera dikawinkan.

6. Keluarga Bercerai (*Broken Home*)

   Banyak anak-anak korban penceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

7. Pergaulan Bebas

   Alasan terjadinya pernikahan usia dini adalah pergaulan bebas seperti hamil diluar pernikahan.

3.2.3 Dampak Pernikahan dini

Seseorang yang belum siap menghadapi tanggung jawab, biasanya mereka yang sulit menyelesaikan masalahnya secara cerdas dan matang, ditambah pula jika memiliki kepribadian yang labil. Sikap kurang matang akan mendorong orang yang tidak siap menghadapi perkawinan sehingga gampang frustasi, stress dan depresi (Janiwarty, 2013).

Dampak positif dari pernikah dini adalah bisa menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas. Dengan menikah orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Menikah bukan hanya perihal menuruti nafsu belaka. Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Dalam Al Qur’an menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau agung.

Sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah baru (fauziatu, 2018).

Menurut kumalasari (2012), dampak negatif yang terjadi karena pernikahan dini adalah :

1. Kesehatan Perempuan
   a) Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi.
   b) Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
   c) Resiko anemia dan meningktkan angka kejadian depresi.
   d) Beresiko pada kematian usia dini.
   e) Meningkatkan angka kematian ibu (AKI)
   f) Resiko terkena penyakit menular seksual.
2. Kualitas Anak
   a) Bayi Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
   b) Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata - rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memilih kemungkinan 5-30 kli lebih tinggi untuk meninggal.
3. Keharmonisan Keluarga dan Penceraian
   a) Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.
   b) Ego remaja yang masih tinggi.
   c) Perselingkuhan.
   d) Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.
   e) Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional.
   f) Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.

3.2.4 Upaya Mencegah Pernikahan Dini

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dini dengan anak yang dibawah umur berfikir dua kali terlebih dahulu melakukannya. Selain itu pemerintah harus semakin giat

mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus di hindari (Husna, 2013)

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada disekitar mereka. Strategi antra pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menetap masa depannya kelak (Alfiyah, 2010)

Hal yang harus dilakukan menurut Lenterain (2010), dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu :

1. Undang-Undang perkawinan.
2. Bimbingan kepada remaja dan menjelaskan tentang sex education.
3. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat.
4. Model desa percontohan pendewasaan usia pernikahan.

Sedangkan menurut Ahmad (2011) ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini yaitu :

1. Penyuluhan Hukum

   Penyuluhan hukum utamanya ditujukan kepada orang tua dan anak-anak dan kepada anak-anak bentuknya bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan yang lebih kreatif dan komunikatif sehingga pesan dari penyuluhan hokum ini bisa sampai.

   Dalam penyuluhan hukum juga bisa menggabungkan dengan aspek-aspek kesehatan dan psikologis jika terjadi pernikahan dini. Dengan penyuluhan maka akan tumbuh keasadaran masyarakat untuk menikah diusia matang.

2. Pemanfatan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan corong pembangunan tentu bisa turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang. lembaga-lembaga yang selama ini telah berhasil menggiatkan masyarakat dalam berbagai sektor, juga bisa kita minta peran sertanya untuk membangunkan akan pentingnya menikah diusia matang. Model peran serta lembaga kemasyarakatan tentu harus disiapkan secara matang, lagi-lagi bukan semacam pelajaran dikelas yang kurang bisa berdampak. Tetapi mungkin berbentuk "simulasi" sehingga memudahkan masyarakat memahami dari program tersebut.

3. Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan merupakan penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktek belajar atau instruksi dengan tujuan mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia secara individu , kelompok maupun masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat (Depkes, 2002).

BAB IV
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam sosilisasi atau penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita di desa Tabongo Timur Kabuapten Gorontalo berjalan dengan lancar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya remaja agar tidak mudah melakukan seks bebas atau dengan mudah melakukan pernikahan dini yang disebabkan oleh beberapa factor. sehingga kejadian pernikahan dini dapat dicegah sedini mungkin. Kegiatan penyuluhan menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi.

3.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya pihak pemerintah atau dinas kesehatan tetap memantau dan tetap memberikan informasi secara berkesinambungan tentang dampak pernikahan dini khususnya terhadap kesehatan reproduksi wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, 2011. Konsep Pernikahan Usia Muda Pada Remaja. http://dr.supayanto/konseppernikahandini.com. [Diakses pada tanggal 16 Juli 2013]

Alfiyah. 2010. Sebab-sebab Pernikahan Dini. http// alfiyah23.student.umm.ac.id. [Diakses tanggal 1 Oktober 2014].

Desianty,W.I. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamtan Mapanget Kota Manado. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*. 5 (2). 270-280.

Fauziatu,Shufiyah. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis.*5 (1). 47-70.

Janiwarty B. Pieter, H, Z. 2013. *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan*. Yogyakarta :Andi Offset

Kumalasari, I. Andhyantoro, A. 2012. *Kesehatan Reproduksi*. Jakarta :Salemba Medika

Kusmiran E., 2014. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta :Salemba Medika.

Lentrain. 2013. Pernikahan Usia Muda. http://lentrain.com. [Diakses Pada

Tanggal 20 Maret 2015.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
Alamat : Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur , Kabupaten Gorontalo
Website : lppm.ac.id, Email : lppm@umgo.ac.id. Telp (0435) 881135. Fax (0435)881136

SURAT TUGAS
NOMOR : 382/LPPM.UMG/TGS/2020

Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Tabongo Timur Kec. Tabongo dengan Nomor: 001/Peserta-KKD-UMGo/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 Perihal: Permohonan Menjadi pemateri dalam kegiatan Sosialisasi, maka dengan ini Ketua Penelitian dan Pengbadian pada Masyarakat memberikan tugas kepada:

Nama	: Sri Mulyaningsih, S.St., M.Keb
NIDN	: 0903029104
Jabatan	: Dosen Tetap Prodi Kebidanan

Untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang ***"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita"*** pada tanggal 30 November 2020 di Desa Tabongo Timur Kec. Tabongo Kabupaten Gorontalo. Setelah selesai tugas diharapkan memberikan laporan secara tertulis.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 27 November 2020
Ketua LPPM

Dr. Hj. Yuszda K. Salimi, M.Si
NBM. 1150274

Dipindai dengan CamScanner

KULIAH KERJA DAKWAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
DESA TABONGO TIMUR

Jln. Raja Bobihoe NO. 01 Kode Pos 96271

NO : 001 /Peserta-KKD-UMGo/XI/2020
Lampiran :-
Hal : *Permohonan Pemateri*

Kepada Yth,
Ibu Sri Mulyaningsih, S.ST.,M.Keb
Di-
Tempat

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas kita dalam keseharian, aamiin.

Sehubungan dengan kegiatan sosialisasi **"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita"** untuk mencengah pernikahan dini pada masa pandemi COVID-19 di Desa Tabongo Timur oleh Mahasiswa kuliah Kerja Dakwah (KKD) Universitas Muhammadiyah Gorontalo, maka dengan ini kami Peserta KKD mengundang kesediaan ibu untuk dapat memberikan materi pada kegiatan yang di maksud, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 30 November 2020
Tempat : Aula Kantor Desa Tabongo Timur
Waktu : Pukul 09.00 Wita s/d Selesai

Demikian surat permohonan penyuluh ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya serta bantuannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KOORDINATOR DESA

MUSLIM HEMETO

SEKRETARIS

YOLANDA HASAN

Mengetahui,
Kepala Desa Tabongo Timur

HARIYANTO N. ISMAIL, S.Pd.I

Tembusan :
1. LPPM

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Absensi Kegiatan

KULIAH KERJA DAKWAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
DESA TABONGO TIMUR

DAFTAR HADIR

SOSIALISASI "*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita*"

Gorontalo, 30 November 2020

No	Nama Peserta	Tanda Tangan
1	MUTIARA LIPUTO	
2	Cindiawati Hiola	
3	Prasita A. Dunowanto	
4.	YUSUF K. SULEMAN	
5	RIRIN RIYAM A. ADAM	
6	Windawaty Mahmud.	
7	YUNIERTI IBRAHIM	
8	Nur Rahmatiya Mohamad	
9	FATMAH YUNUS	
10.	Fitri Mula	

Dipindai dengan CamScanner

11	Ismail Wirsan Yahya	
12	Nuranggrami H. Ibrahim	
13	Rauda K. Hamid	
14	SRI DAHMAWATI DUKALANG	
15	SRI WANTI DUKALANG	
16	Sekawati Nggilu	
17	Aryanda Aji Pamungkas	
18	CLARAWATI CHISAKI	
19	MAWAR PUTUSIO	
20	Tri adicin isa	
21	MOH ARJAN HUSAIN	
22	Maylisa RIVENI PAPEO	Maylisa.
23	Fadilah Putri Koniyo	
24	Sakinah. Hamzah	
25	RUNGA DAUD	
26	Aguna Palutungan	
27	ADIT YA zpin	

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan